

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT
DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN**
**Analysis Of The Implementation Of Regional Inspectorate Monitoring Functions
In Katingan Distric**

Oleh: Vivi Pancasari Kusumawardani
e-mail: pancasarivivi@gmail.com

ABSTRAK

Kantor Inspektorat di Kabupaten Katingan adalah salah satu instansi pemerintahan yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan sejauh ini belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu obeservasi, dokumentasi, studi pustaka serta wawancara. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Inspektorat Kabupaten Katingan dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga pengusutan masih belum dapat dikatakan maksimal, adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Katingan meliputi sarana dan prasarana, peraturan yang berlaku, serta SDM.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Inspektorat Daerah, Kabupaten Katingan

ABSTRACT

The Inspectorate Office in Katingan Regency is one of the government agencies that has the function of supervising the performance of local governments. Where one of the missions to be achieved is to prevent irregularities in the implementation of local government management. However, the problem that occurs is that the implementation of the supervisory function so far has not been carried out effectively, the reason is that the implementation of government performance checks has not been as planned. Data collection techniques used in this study are observation, documentation, literature study and interviews. In this research, the analysis used descriptive qualitative data analysis. The results of the study concluded that the implementation of the supervisory function, especially at the Inspectorate of Katingan Regency, seen from the inspection, testing and investigation, still cannot be said to be maximal, as for the factors that influence the implementation of the supervisory function of government administration in Katingan Regency including facilities and infrastructure, applicable regulations, and human resources.

Keyword : *Supervisory Function, Regional Inspectorate, Katingan Regency.*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan tindakan di bidang keuangan, maka sudah tentu pemerintah juga melakukan pengawasan pada berbagai aktivitas daerah yang berhubungan dengan anggaran daerah tersebut.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas – tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan. Lembaga pengawasan Inspektorat Daerah dalam hal ini memiliki peran penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Jadi dengan keakuntabilitasnya ini, semua kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada

Pemerintah Daerah itu sendiri dan Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Tanggal 20 November 2007), dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota.

Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan sejauh ini belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, dimana dapat dilihat pelaksanaan pengawasan yang tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan selain itu dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan pemerintahan daerah, khususnya di Daerah Kabupaten Katingan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Katingan dan untuk mengetahui serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Katingan.

Pengertian “otonomi daerah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal lain yang tidak berbeda di ataur dalam Pasal 1 huruf c UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “otonomi daerah adalah

hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengertian itu tidak terlepas dari pengertian otonomi yang dalam konteks politik dan pemerintahan mengandung makna pemerintahan sendiri. Kata “otonomi” berasal dari kata “otonom” yang mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintah sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri. R.D.H.Koesomahatmadja berpendapat bahwa dengan diberikannya “hak dan kekuasaan” perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom seperti Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka daerah tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangga daerahnya.

Pengertian otonomi menurut UU No. 23 Tahun 2014 dibedakan dengan pengertian desentralisasi. Karena pada pengertian otonomi mengandung unsur “kewenangan untuk mengatur” atau dengan kata lain terkandung juga pengertian kemandirian. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No. 23 Tahun 2014, maka unsur otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom.

Koordinasi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.” Kata “dibagi atas” jelas menunjukkan antar tingkat pemerintahan itu sesungguhnya terdapat hierarki. Penerapannya adalah pemerintah Provinsi mengawasi Kabupaten/Kota dengan cara mengevaluasi peraturan daerah dan lain sebagainya (Yuswanto, 2012:34). Salah satu

wujud dari penerapan Pemerintahan daerah berdasarkan dari tujuan penyelenggaraannya adalah meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah itu sendiri, sehingga partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaran pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan. Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan bagi masyarakat, akan menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tuntutan bagi masyarakat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah umumnya dan aparat pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri salah satunya adalah Inspektorat Daerah. Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan

Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah. Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi banyak penyelewengan. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintahan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkannya maka perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan. Prinsip otonomi daerah yang dianut oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya. Pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka. Beberapa pemaparan terkait dengan pengawasan itu sendiri yang telah dikemukakan sebelumnya yakni (Fahmi Irfan, 2012:136-140)

1. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig. Pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.
2. G. R. Terry. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
3. T. Hani Handoko. Pengawasan adalah Proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.
4. Hadibroto. Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan.
5. Admosudirdjo. Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana- rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep pengawasan sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh

kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya. Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri. Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah

a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan

- b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
- c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pada hakikatnya, mekanisme pengawasan keuangan, dapat dibedakan atas dua hal, yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan supervise (*built in control*), pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern. Pada pengawasan supervise (pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan negara terhadap para bawahan yang menjadi tanggung jawabnya. Adanya pengawasan yang dilakukan secara bertingkat ini, diharapkan adanya penyimpangan atau penyimpangan dari kebijakan (ketentuan) yang telah ditetapkan, dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*). Adapun pengawasan birokrasi yaitu pengawasan melalui sistem dan prosedur administrasi. Indonesia masih menggunakan sistem anggaran garis (*line budgeting system*) atau disebut sistem anggaran tradisional. Sistem ini hanya menitik beratkan pada segi pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Selain itu, dikenal juga sistem pengawasan/pemeriksaan berjenjang. Konsepsi pengawasan/pemeriksaan berjenjang merupakan bagian dari reformasi pengawasan/pemeriksaan keuangan Negara yang menghilangkan segala bentuk inefisiensi dan inefektivitas dalam pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan keuangan Negara. Pada dasarnya, kelebihan penerapan mekanisme pengawasan / pemeriksaan berjenjang dan terpadu adalah:

- 1) Memperkecil *span of control*;
- 2) Menjadikan pengawasan/pemeriksaan lebih efektif dan efisien;
- 3) Mengurangi tumpang tindih

pengawasan/pemeriksaan yang hanya membebani secara rutinitas birokrasi yang diperiksanya;

- 4) Memperkecil luputnya objek pengawasan/pemeriksaan;
- 5) Menciptakan sistem *check and recheck* pengawasan / pemeriksaan berdampak kehati-hatian pengawas / pemeriksa pada setiap strata dalam mempersiapkan hasil laporan lebih terjamin;
- 6) Menciptakan transparansi hasil/laporan pengawasan/pemeriksaan;
- 7) Meningkatkan *responsibility* dan *accountability* pengawas / pemeriksa;
- 8) Mempercepat akses informasi adanya penyimpangan pengawas/pemeriksa;
- 9) Memperkecil peluang KKN;
- 10) Mendeteksi korupsi lebih dini;
- 11) Menciptakan pengawasan/pemeriksaan yang lebih terfokus;
- 12) Sejalan dengan konsep otonomi daerah di mana pengawas/pemeriksa dapat dilakukan oleh aparat daerah, tetapi konsep uji ulang pemeriksaan tetap didelegasikan, apabila terdapat *asymmetric information*;
- 13) Siklus dan mekanisme pengawasan/pemeriksaan berjalan secara otomatis tanpa adanya hambatan/distorsi yang disebabkan perebutan lahan pemeriksaan maupun penolakan terhadap pemeriksaan;
- 14) Terbentuk *integrated control system* dalam suatu Negara Kesatuan
Proses pengawasan memiliki lima tahapan yaitu:
 - a. Penetapan standar pelaksanaan. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu standak phisik,

standar moneter dan standar waktu.

- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan laporan, metode, pengujian, dan sampel.
- d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagai manajer.
- e. Pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.
Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tindak lanjut pengawasan terdiri dari :
 - a. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin yang dimaksudkan di dalam pemerintahan Nomor 30 tahun 1980 tentang pengaturan disiplin pegawai negeri sipil.
 - b. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata yaitu : Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali, Tuntutan perbendaharaan, Tuntutan pengenaan denda, ganti rugi, dll.
 - c. Tindakan pengaduan tindak pidana

dengan menyerahkan perkaranya kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi pidana umum, atau kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindakan pidana khusus

- d. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Tindak lanjut yang dilakukan dalam pengawasan tidak semuanya harus berbentuk sanksi atau hukuman tetapi juga berupa bimbingan atau pengarahan bahkan dapat berupa pujian atau penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian yang ini yaitu kepala Inspektorat dan pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait mengenai pengawasan inspektorat seperti undang-undang dan peraturan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut Sutopo (2002: 64) “Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar”.

- b. Dokumentasi. Menurut Sugiyono (2010: 329), “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan.

- c. Studi Pustaka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku- buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- d. Wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan kepada narasumber secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan terkait masalah yang ingin diteliti. Dalam wawancara ini, penulis menentukan informan yaitu pl. Inspektur, Inspektur Pembantu I dan Kasubbag perencanaan, evaluasi & pelaporan Inspektorat Kabupaten Katingan.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang bersifat statistik. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Terdapat tahapan-tahapan

analisis data kualitatif, yaitu :

1. Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang diperoleh atau dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi data yaitu laporan lapang dalam bentuk uraian yang akan direduksi, dipilih hal-hal yang pokok, dan fokus pada hal yang penting serta membuang yang tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
3. Penyajian data, yaitu kemudahan bagi peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, sehingga disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Penarikan kesimpulan, yaitu peneliti berusaha menggambarkan dari data yang dikumpulkan dan dituangkan dalam kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Katingan dengan ibu kota Kasongan memiliki luas areal 17.500 km², berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri dari 13 kecamatan. Letak geografis Kabupaten Katingan adalah antara 1°14'4,9"-3°11'14,72" LS dan 112°39'59"-112°41'47" BT. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, sebelah selatan berbatasan dengan laut jawa dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan dan urusan pemerintahan adalah melalui pengawasan,

dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan karena dengan adanya pengawasan, maka tingkat penyelewengan dapat ditekan serendah mungkin sehingga pencapaian tujuan suatu organisasi dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Sistem organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Inspektorat Daerah di Kabupaten Katingan merupakan instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan kelurahan yang terdapat di daerah Kabupaten Katingan. Fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah melakukan dalam melakukan pengawasan antara lain melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan atas kinerja perangkat daerah. Inspektorat Daerah di Kabupaten Katingan sebagai salah satu penggerak fungsi pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada bupati terkait penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan adalah Peraturan Bupati Katingan nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan yang mengacu pada undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No.20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintah daerah, keputusan presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah.

Adapun hasil wawancara dari informan yang bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan mengenai pelaksanaan pengawasan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam melakukan fungsi pengawasan, pemeriksaan dilakukan oleh kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan maka ruang lingkup dalam pemeriksaan ditekankan pada pengawasan Apratur pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pengawasan dalam bidang keuangan serta kesejahteraan sosial. Alasan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan khususnya di Kabupaten Katingan.

Berikut kutipan hasil wawancara penulis dengan informan terkait dengan pertanyaan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan:

“Pelaksanaan pemeriksaan sepertinya dalam pelaksanaan pembangunan selama ini belum terkoordinasi dengan baik, dimana tenaga pemeriksaan belum menetapkan bidang penyimpangan yang paling sering terjadi tetapi disamping kelemahan itu, pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Katimgan sudah transparan karena hasil temuan yang ada dilapangan sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh tim pemeriksa. Hal ini diperkuat dengan berhasilnya di raih WTP di 2019 (wajar tanpa pengecualian).” (Hasil

wawancara dengan Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Katingan, Bapak Eddy Kuswanto, S.Sos tanggal 08 Maret 2021)

“Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga pemeriksa pada nyatanya sudah baik, dan sesuai dengan prosedur yang ada, namun masih seringkali tidak tepat waktu. Sehingga tidak terlihat fleksibel dengan situasi yang dihadapi. Kadang pemeriksaan tersebut sangat lambat dan atau pun terlalu cepat dilaksanakan, sehingga terkadang hasil pemeriksaan itu tidak begitu tepat dengan situasi yang seharusnya.” (Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu II, Bapak Nantang, S.Sos, M.Si, tanggal 08 Maret 2021)

“Pelaksanaan pemeriksaan masih belum terkoordinasi dengan sangat baik karena setiap tenaga pemeriksaan (pegawai) ada saja yang belum menetapkan bidang-bidang penyimpangan yang terjadi, tetapi itu dapat memacu kami untuk bekerja dengan lebih baik lagi kedepannya.”. (Hasil wawancara dengan Kasubbag. Perencanaan, evaluasi & pelaporan, Bapak Bibino, S.Sos, tanggal 09 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan, dapat diketahui bahwa fungsi pengawasan inspektorat dalam melakukan pemeriksaan dalam bidang pembangunan belum terkoordinasi dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan yang belum terkoordinasi dengan baik karena setiap tenaga pemeriksaan (pegawai) belum menetapkan bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi. Bidang penyimpangan tersebut masih harus dianalisis lebih lanjut lagi sehingga dapat ditemukan apakah ada terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang ada

sebagai dasar acuan dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam hal pembangunan di Kabupaten Katingan. Selain itu ternyata dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas oleh pemerintah daerah seringkali tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan dan dalam melakukan pengawasan ke daerah yang memiliki jarak tempuh yang jauh juga harus membutuhkan waktu untuk menjangkau dalam melakukan pengawasan dengan masing-masing bidang aktivitas pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilakukan pengujian yang dijalankan di kantor Inspektorat Kabupaten Katingan, berikut kutipan hasil wawancara penulis dengan informan terkait dengan pertanyaan pelaksanaan pengujian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan:

“Pelaksanaan pengujian yang dilakukan dapat dikatakan belum sepenuhnya akurat, dimana data dan informasi yang diperoleh ada saja yang belum valid, hal tersebut karena masih ada beberapa bidang yang terjadi penyimpangan, belum di audit atau dilakukan pengujian.” (Hasil wawancara dengan Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Katingan, Bapak Eddy Kuswanto, S.Sos tanggal 08 Maret 2021)

“Menurut saya, pelaksanaan pengujian yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Katingan sudah berjalan dengan baik dan pastinya sudah sesuai dengan prosedur serta berdasarkan standar pengawasan dalam hal pengujian yang ada ya walaupun memang tidak bisa dipungkiri masih saja ada kendala seperti belum diaudit

sebagainya.” (Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu II, Bapak Nantang, S.Sos, M.Si, tanggal 08 Maret 2021)

“Pelaksanaan pengujian yang dilakukan masih terkadang belum sesuai dengan data yang ada di lapangan, masih diperlukan uji keaslian data yang disajikan, ya ini bisa dikatakan karena SDM masih kurang pada kantor Inspektorat Kabupaten Katingan didalam melakukan pengawasan, walapupun begitu, Inspektorat selalu berusaha bekerja secara professional.” (Hasil wawancara dengan Kasubbag. Perencanaan, evaluasi & pelaporan, Bapak Bibino, S.Sos, tanggal 09 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan, dapat diketahui bahwa fungsi pengawasan inspektorat dalam melakukan pengujian dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik walaupun belum akurat sepenuhnya hal ini disebabkan ada kendala yang dihadapi dalam melakukan pengujian seperti data yang belum atau tidak akurat, dimana data yang diperoleh belum dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengujian, selain itu adanya ketidakakurat informasi yang diperoleh di lapangan karena keterbatasan setiap pihak di dalam memberikan informasi sehingga informasi yang diperoleh tidak obyektif disebabkan keterbatasan sejumlah informasi yang ada di lapangan termasuk, kurangnya koordinasi yang terlibat langsung dalam melakukan pengawasan. Kurangnya sumber daya manusia pada kantor Inspektorat Kabupaten Katingan juga menjadi faktor penghambat didalam melakukan pengawasan karena didalam pelaksanaan pengujian ini tidak terlepas dari pihak-pihak selaku yang akan di periksa kemungkinan masih adanya pihak yang membandel ketika akan

diperiksa selain itu jika dilihat dari wilayah geografis kabupaten Katingan, jauhnya jarak tempuh ke daerah terpencil mengakibatkan kesulitan akses transportasi dan akses jaringan komunikasi.

Dalam melakukan pelaksanaan fungsi pengawasan selain pemeriksaan dan pengujian, juga ditunjang oleh adanya pelaksanaan pengusutan. berikut kutipan hasil wawancara penulis dengan informan terkait dengan pertanyaan pelaksanaan pengujian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan:

“Dalam pengawasan, setelah pemeriksaan dan pengujian kemudian dilakukan pengusutan. Pengusutan ini dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan terhadap dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengawasan atas informasi dari berbagai pihak.” (Hasil wawancara dengan Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Katingan, Bapak Eddy Kuswanto, DDS.Sos tanggal 08 Maret 2021)

“Pelaksanaan pengusutan sudah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilaksanakan sebelumnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan penyelidikan belum dilakukan secara tepat waktu dan ada saja yang masih belum obyektif.” (Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu II, Bapak Nantang, S.Sos, M.Si, tanggal 08 Maret 2021).

“Sepertinya pelaksanaan penyelidikan atau pengusutan masih belum tepat waktu. Hal ini biasanya

dapat disebabkan karena lambatnya informasi yang diterima dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian dari setiap data yang dijadikan obyek pengawasan.” (Hasil wawancara dengan Kasubbag. Perencanaan, evaluasi & pelaporan, Bapak Bibino, S.Sos, tanggal 09 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan, dapat diketahui bahwa fungsi pelaksanaan inspektorat dalam melakukan pengusutan sudah cukup baik namun belum tepat waktu. Hal ini disebabkan karena lambatnya informasi yang diterima dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian dari setiap data yang dijadikan obyek pengawasan dimana tujuan yang dilakukan dalam melakukan pengusutan adalah untuk mempermudah dalam melakukan penyelidikan atas penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengadaan atau informasi dari berbagai pihak.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan tentunya tidak leper dari berbagai faktor yang ada. faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah fenomena-fenomena hukum dan sosial dalam penerapan sebuah kaidah hukum dalam kenyataan sebagai parameter efektif atau tidaknya penegakan aturan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto (2014:8) Faktor faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hokum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hokum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang

merefleksi dalam perilaku masyarakat.

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berikut kutipan hasil wawancara penulis dengan informan terkait dengan pertanyaan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Katingan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan:

“Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditunjang oleh adanya kompetensi aparatur dan disamping itu tersedianya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan, serta undang-undang dan peraturan yang menjadi acuan kami dalam bekerja.” (Hasil wawancara dengan Plt Inspektor Inspektorat Kabupaten Katingan, Bapak Eddy Kuswanto, Sos tanggal 08 Maret 2021).

“Menurut saya pribadi, memang ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam melakukan pelaksanaan fungsi pengawasan ini, misalnya SDM, kemampuan SDM yang kurang dapat menjadi kendala dan sebaliknya, kemudian dari individu sendiri, karena apa yang kita bayangkan akan jauh berbeda keadaanya dengan dilapangan, misal saat memverifikasi data dilapangan, kemungkinan ada pihak-pihak yang tidak terlalu jujur dalam memberikan informasi, itupun juga dapat menjadi kendala dalam mendapatkan data yang valid dan akurat, apalagi pada saat corona begini, ada rasa takut saat turun ke lapangan untuk mencari data tapi

namanya tugas, tetap turun ke lapangan itu wajib.” (Hasil wawancara dengan Inspektor Pembantu II, Bapak Nantang, S.Sos, M.Si, tanggal 08 Maret 2021)

“Untuk Inspektorat sendiri, penyelenggaraan pengawasan sudah ditunjang oleh faktor sarana dan prasarana yang memadai, seperti : perlengkapan kantor, komputer, jaringan Internet, kendaraan dan alat lainnya yang mendukung pekerjaan, kita juga punya peraturan Bapak Bupati yang memperkuat kita dalam melakukan pengawasan, hanya saja memang untuk melakukan pengawasan ke lapangan itu perlu waktu dan tenaga, juga SDM yang memadai dan memiliki kemampuan yang baik dan cakap dalam bekerja.” (Hasil wawancara dengan Kasubbag. Perencanaan, evaluasi & pelaporan, Bapak Bibino, S.Sos, tanggal 09 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan, dapat diketahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi pelaksanaan di Inspektorat Kabupaten Katingan yaitu (1) sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Katingan telah memadai, (2) adanya peraturan bupati no. 25 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat Kabupaten Katingan, (3) SDM dan kemampuan yang dimiliki kurang memadai sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dapat dikatakan kurang maksimal.

KESIMPULAN

Seiring Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Katingan dapat disimpulkan

bahwa:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Inspektorat Kabupaten Katingan dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga pengusutan masih belum dapat dikatakan maksimal hal ini disebabkan karena terkadang terjadi keterlambatan pengumpulan data yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan, data yang belum atau tidak akurat, dimana data yang diperoleh belum dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengujian walaupun pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat dalam melakukan pengusutan sudah cukup baik namun terkadang masih belum tepat waktu.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Katingan meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Katingan telah memadai, adanya peraturan bupati no. 25 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat Kabupaten Katingan, serta SDM dan kemampuan yang dimiliki kurang memadai sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dapat dikatakan kurang maksimal.

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar perlunya diterapkan fungsi perencanaan dalam program pengawasan, hal ini bertujuan untuk dapat menunjang kecepatan dalam memperoleh data dan selain itu penyajian karena data/informasi yang akurat selama ini akan menunjang pelaporan terhadap

- penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Disarankan perlu adanya penambahan SDM jika terjadi kekurangan SDM yang berdasarkan dari perhitungan jumlah kebutuhan pegawai dilihat dari Analisa beban kerjanya sehingga SDM dapat bekerja maksimal sesuai tupoksi masing-masing.
3. Disarankan perlunya meningkatkan kompetensi SDM dengan mengadakan pelatihan bagi pegawai yang berniat menjadi auditor.
4. Pada masa corona seperti sekarang ini, disarankan agar selalu menerapkan protokol kesehatan terlebih saat melakukan pengawasan ke lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harry, Muh. 2018. Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Daerah Di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Hidayat, Taufiq. 2018. Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Daerah Di Provinsi Lampung. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Jailani, Muhammad dan Elly Warnisyah Harahap. 2019. The Perception Of Stakeholders To The Role Of Graduate Of Religious Study Harmony In Medan City. *IJLRES-International Journal on Language, Research and Education Studies*, 3(2):195-208.
- Juli Panglima Siragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah
- Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah
Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis dan Tata Kerja Inspektorat
Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Bupati No. 25 tahun 2020 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Katingan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
- Permadi, Ade Salahudin dan Rahmani. 2020.
Analisis Penerapan Media Pembelajaran
Google Apps For Education. *Suluh:
Jurnal Bimbingan Dan Konseling*,
5(2):48-52.
- Rahardjo Adisasita, 2011, *Pengelolaan
Pendapatan dan Anggaran Daerah*,
Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Saputra, A'ak. 2017. *Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Inspektorat Daerah Pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten
Soralangun*. Universitas Jambi.
- Siradja, Noor Gemilang, 2015. *Analisis
Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat
Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian
Daerah Kota Baubau*. Skripsi.
Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.